



HUKUM PERBANKAN

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H

HUKUM PERBANKAN

PENULIS

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERBANKAN

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-70-5

UKURAN:
v + 102 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
September 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulisan Buku Ajar ***“Hukum Perbankan”*** ini dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan penyelesaian buku ajar ini, agar dapat memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Hukum, dalam mengikuti mata kuliah yang bersangkutan.

Buku ini merupakan kumpulan yang disusun secara komprehensif sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang maksimal bagi pembaca.

Dan akhirnya semoga penulisan buku ajar ini dapat berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum.

Penyusun,

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM PERBANKAN	1
A. Pengertian Hukum Perbankan.....	2
B. Jenis-Jenis Bank	3
C. Fungsi Bank	4
D. Perkembangan Perbankan Universal.....	5
E. Sejarah Perbankan Nasional.....	7
F. Rangkuman	10
G. Soal.....	11
BAB II SUMBER DANA PERBANKAN DI INDONESIA	13
A. Dana yang Bersumber dari Bank Sendiri.....	14
B. Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas	15
C. Dana yang Bersumber dari Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral	15
D. Dana yang Bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	16
E. Rangkuman	17
F. Soal.....	18
BAB III HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH	19
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	20

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	22
C. Rangkuman.....	23
D. Soal.....	23
BAB IV JASA-JASA PERBANKAN.....	26
A. Pengiriman Uang (Transfer).....	27
B. Inkaso	27
C. Kliring	27
D. Bank Garansi	28
E. Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box)....	28
F. Kartu Kredit (Credit Card)	29
G. Perdagangan Valuta Asing (Valas)	29
H. Kustodian.....	30
I. <i>Letter of Credit</i> dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri	30
J. Rangkuman.....	31
K. Soal.....	31
BAB V KREDIT PERBANKAN.....	33
A. Pengertian Kredit.....	33
B. Unsur-Unsur Kredit.....	34
C. Fungsi Kredit.....	35
D. Jenis Kredit.....	35
E. Perjanjian Kredit Bank	38
F. Jaminan Kredit	38

G. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	40
H. Rangkuman	41
I. Soal.....	42
BAB VI MERGER, AKUISISI, KONSOLIDASI DAN LIKUIDASI BANK	44
A. Merger Bank.....	44
B. Akuisisi Bank	49
C. Konsolidasi Bank	53
D. Likuidasi Bank Bermasalah	54
E. Alasan-Alasan Melakukan Merger dan Akuisisi ...	58
F. Proses atau Tata Cara Merger dan Akuisisi pada Bank Nasional	58
G. Dampak Pelaksanaan Merger dan Akuisisi.....	60
H. Rangkuman	62
I. Tugas	64
BAB VII SURAT-SURAT BERHARGA DAN WARKAT PERBANKAN DALAM PRAKTEK PERBANKAN	65
A. Wesel.....	66
B. Cek	67
C. Bilyet Giro.....	68
D. Promes.....	70
E. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang	70

F. Commercial Paper (CP).....	72
G. Rangkuman.....	73
BAB VIII LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.....	74
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan	74
B. Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan	76
C. Praktik Penjaminan Dana Pihak Ketiga di Negara Lain.....	79
D. Rangkuman.....	81
BAB IX BANK INDONESIA	83
A. Dasar Hukum.....	84
B. Pimpinan Bank Indonesia.....	86
C. Rangkuman.....	88
BAB X RAHASIA BANK.....	89
A. Pengertian dan Teori Rahasia Bank	89
B. Dasar Hukum Rahasia Bank.....	91
C. Ruang Lingkup Rahasia Bank.....	91
D. Rangkuman.....	92
BAB XI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN.....	93
A. Tindak Pidana di Bidang Perbankan	94
B. Rangkuman.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102